



**PUTUSAN**

**NOMOR 181/PID.SUS/2019 /PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : May Debbyta Binti Daeng Yappe ;  
Tempat Lahir : Singkawang ;  
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 24 Mei 1986 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso Gg. Kembar RT 011 RW 003 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat/ Apartemen Mediterania Palace Tower B 31 CH, Kemayoran Jakarta Pusat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum Charlie Nobel, SH MH, Rosita Nengsih, SH dan Akbar Firmansyah, SH, Advokat /Penawehat hukum yang beralamat di Singkawang jalan U. Dahlan M Suka Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2019 ;Munawar Rahim SH MH berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 21 Mei 2019 ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 181/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 12 Desember 2019 serta berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Ptk tanggal 22 Oktober 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Setelah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-116/PONTI/04/2019 tanggal 6 Mei 2019 yang disusun secara tunggal berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MAY DEBBYTA Binti DAENG YAPPE , pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh Terdakwa yakni pada bulan Desember 2017 bertempat di Apartemen Mediterania Palace



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tower B 13 CH Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Jakarta Pusat, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan / atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tanggal 2 Desember 2017 sekitar siang hari pada saat saksi LIYAN APRIYANTINI sedang berada di Club House di Komplek Mega Mall Pontianak saksi membuka Instagram dan pada saat itu saksi melihat notifikasi bahwa ada postingan dari Instagram @gebby.vesta yang berisikan foto-foto saksi LIYAN APRIYANTI dan suaminya diiringi caption-caption :

. "ini MUA @liyan mirzani PALING BAHAYA DI KALIMANTAN BARAT, doyan fitnah bully dan nyinyir, pasti custm yang jelek bahan buat bullyannya, karna dia ini udh terkenal di Pontianak Emang suka menggunjing, banyak banget yang suka disirikin dan dinyinyirannya yang dm saksi, liat captionnya tu inlas iblis sampai membully dan menghina orang yang gk dikenal itu katanya manusia lho..astaga ini MUA TERJAHAT DIKALBAR sekolah dimana sih "

. "kalian suci, aku mantan buci..."

" jangan bully aku, karena aku lebih hina dari kalian..."

"aku memang bertato, tapi aku make up artis..."

. "Buchyyy @liyan-mirzaniaaaaww jilaaaat lakinya kayanya homo deh... soalnya liat deh coment2nya@reflymirzan.

. jangan julid jangan julid jangan julid...jadi dulu@liyanmirzani ni cewek terus kumpul sama @reflymriozani dan doyan make narkocan tubuh mereka berdua pun penuh tattoo jadi yang busuk siapa ya???Aaaah jangan Bully mereka...manusia sucih...

Bahwa postingan foto-foto saksi LIYAN dan suaminya beserta caption-captionnya tersebut dibuat oleh Terdakwa MAY DEBBYTA Binti DAENG YAPPE sendiri dengan menggunakan akun Instagram @gebby.vesta milik Terdakwa, postingan yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut terdakwa buat dan Terdakwa tujuan kea kun Liyan Mirzani milik saksi Liyan Apriyanti dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi Liyan yang sebelumnya membuat postingan di akun

Hal 2 dari 7 halaman Put Nomor 181/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istagram Liyan Mirzani "tuh haa kan die ni bencong...sudah ku duga soalnya senakal nakalnya cwe nd ad lah kek gitu aaa....sian";

Bahwa Terdakwa merasa sakit hati dengan postingan saksi Liyan tersebut dan Terdakwa membalasnya dengan membuat postingan photo-photo saksi Liyan dan suaminya beserta caption-caption yang bermuatan penghinaan di akun Instagram @gebby.vesta milik Terdakwa ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut nama baik saksi Liyan Apriyanti menjadi rusak dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap saksi Liyan sebagai pemilik rias MUA;

Perbuatan Terdakwa MAY DEBBYTA Binti DAENG YAPPE sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Setelah membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg Perkara No. PDM-116/ Ponti/04/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAY DEBBYTA Binti DAENG YAPPE secara sah dan meyakinkan beraalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAY DEBBYTA Binti DAENG YAPPE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidar 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1(satu) akun Instagram dengan nama akun @gebby.vesta dengan alamat Url <http://www.instagram.com/gebby.vesta> ;
  - 1(satu) unit hand phone Iphone 8 plus warna putih dengan kode IME 1 adalah 356711083425019 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Hal 3 dari 7 halaman Put Nomor 181/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Ptk tanggal 22 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAY DEBBYTA Binti DAENG YAPPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh adalah itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), jika denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) akun instagram dengan nama akun @gebby.vesta dengan alamat Url <https://www.instagram.com/gebby.vesta> ;
  - 1 (satu) unit handphone Iphone 8 plus warna putih dengan kode IMEI adalah 356711083425019 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca Akta permintaan banding Nomor 26 / Akta.Pid / Banding / 2019 / PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 488 /Pid.Sus/2019/PN Ptk ;

Telah membaca Akta pemberitahuan pernyataan banding Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 19 Nopember 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Telah membaca Akta Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Terdakwa/Penasehat Hukum pada tanggal 29 Nopember 2019 dan Jaksa Penuntut umum pada tanggal 19 Nopember 2019 pada tanggal tersebut diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi

Hal 4 dari 7 halaman Put Nomor 181/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut terdakwa/Penasehat hukumnya tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diatas, Berita Acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Pontianak, serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut sepanjang mengenai pertimbangan tentang terbuktinya perbuatan terdakwa melanggar pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan terhadap penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat Banding mencermati secara seksama bahwa tindak pidana ini terjadi karena postingan terlebih dahulu dari saksi pelapor/saksi korban Liyan Apriyantini dalam Instagramnya yang menyebutkan “ Tuh haa kan die ni bencong..sudah kuduga soalnya senakal nakalnya cwe nda ad lah kek gitu aaa...siaan”, sehingga Terdakwa tersulut emosional dan membalas dalam Instagramnya sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga menurut pendapat Majelis hakim Tingkat Banding perbuatan saksi pelaporlah yang membuat potensi tindak pidana ini terjadi, dan berdasarkan ajaran *Conditio Sine Qua Non* dan ajaran *Adequate* perbuatan saksi pelapor tersebut merupakan potensi timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah menunjukkan sikap yang menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana serta terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa bukanlah orang yang membahayakan kepentingan umum dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menjalani penjara bagi seseorang akan dapat membawa efek buruk bagi Terdakwa, apa lagi kondisi Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya di Indonesia sudah over kapasitas sehingga pidana penjara adalah merupakan *ultimum remedium* yang harus dipilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguatkan perbuatan yang terbukti serta akan mengadili sendiri dan

Hal 5 dari 7 halaman Put Nomor 181/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Ptk sebatas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa May Debbyta Binti Daeng Yappe ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dipertimbangkan diatas maka kepada diri Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya yakni dengan mempertimbangkan hal yang meringankan yakni sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, maka dalam perkara ini majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memperbaiki kesalahan Terdakwa tersebut akan lebih tepat dan berdaya guna adalah dengan menerapkan hukuman percobaan/bersyarat (voorwaardelijke) sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 a KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Ptk tanggal 22 Oktober 2019 haruslah diperbaiki sepanjang penjatuhan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan alasan untuk pengecualian hukuman atau alasan pemaaf bagi Terdakwa dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai rasa keadilan dalam masyarakat, seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 14 a KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Ptk tanggal 22 Oktober 2019 sepanjang yang terbukti atas perbuatan Terdakwa yang dimintakan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MAY DEBBYTA Binti DAENG YAPPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

Hal 6 dari 7 halaman Put Nomor 181/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;

2. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan Pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan hukuman pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa 1 (satu) Tahun ;
4. barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Akun Instagram dengan nama akun @gebby vesta dengan alamat Url <https://www.instagram.com/gebby.vesta> ;
  - 1 (satu) unit Handphone Iphone 8 plus warna putih dengan kode IME 1 adalah 356711083425019 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh kami H. SUNARYO WIRYO, SH. selaku Hakim Ketua SYAMSUL QAMAR , SH MH dan Dr. TITIK TEJANINGSIH, SH., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor. 181/PID.SUS/2019/PT. PTK tanggal 12 Desember 2019 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu TULUS SUWARSO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SYAMSUL QAMAR , SH., MH.

H. SUNARYO WIRYO, SH.

Dr.TITIK TEJANINGSIH, SH., M.Hum .

Panitera Pengganti,

Hal 7 dari 7 halaman Put Nomor 181/PID.SUS/2019/PT PTK



TULUS SUWARSO, SH.

Hal 8 dari 7 halaman Put Nomor 181/PID.SUS/2019/PT PTK